



Pancasila sebagai Landasan Etis dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme

Ashfiya Nur Atqiya^{1*}, Ahmad Muhamad Musain Nasoha², Tresa Anasti³, Dita Ayu Rahmadhani⁴, Shofi Hana Hanifah⁵

^{1,2} Universitas Sebelas Maret, Indonesia

³⁻⁵ Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: ashfiy.anura@gmail.com^{1*}, am.mustain.n@gmail.com², tresasanti890@gmail.com³, ayu.rahmadhani586@gmail.com⁴, ssofy3464@gmail.com⁵

*Korespondensi penulis: ashfiy.anura@gmail.com

Abstract: *The application of Pancasila as an ethical foundation in law enforcement against criminal acts of terrorism in Indonesia highlights the importance of integrating humanitarian values and human rights principles. This article analyses how Pancasila, with its focus on social justice and humane treatment, distinguishes Indonesia's approach from repressive methods commonly applied in other countries. The research method used in this article is a descriptive qualitative approach, which includes document analysis as well as in-depth interviews with various stakeholders, including law enforcement, academics, and deradicalisation practitioners. The data obtained is analysed to evaluate the effectiveness of deradicalisation programmes based on the principles of Pancasila and its impact on reducing radicalisation as well as reintegration of former terrorism perpetrators. By emphasising the need for a balanced policy between security and human rights, the Pancasila-based approach proved to be more effective and sustainable in the long run. Challenges in the consistent application of Pancasila values are faced in the context of globalisation and advances in information technology. The results show that this approach not only reduces radicalisation but also facilitates the reintegration of former terrorism perpetrators into society. In conclusion, the application of Pancasila in law enforcement contributes significantly to national stability and can be a model for other countries in countering global terrorism.*

Keywords: *pancasila, terrorism, national law, religious law.*

Abstrak: Penerapan Pancasila sebagai landasan etis dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip hak asasi manusia. Artikel ini menganalisis bagaimana Pancasila, dengan fokus pada keadilan sosial dan perlakuan manusiawi, membedakan pendekatan Indonesia dari metode represif yang umum diterapkan di negara lain. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang mencakup analisis dokumen serta wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penegak hukum, akademisi, dan praktisi deradikalisasi. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas program deradikalisasi yang berbasis pada prinsip-prinsip Pancasila dan dampaknya terhadap pengurangan radikalisasi serta reintegrasi mantan pelaku terorisme. Dengan menekankan perlunya kebijakan yang seimbang antara keamanan dan hak asasi manusia, pendekatan berbasis Pancasila terbukti lebih efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Tantangan dalam konsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila dihadapi dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya mengurangi radikalisasi tetapi juga memfasilitasi reintegrasi mantan pelaku terorisme ke dalam masyarakat. Kesimpulannya, penerapan Pancasila dalam penegakan hukum memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas nasional dan dapat menjadi model bagi negara lain dalam penanggulangan terorisme global.

Kata kunci: pancasila, terorisme, hukum nasional, hukum agama.

1. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan kerangka etis yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penegakan hukum. Terorisme, yang merupakan ancaman global, memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya

efektif tetapi juga berlandaskan pada prinsip etika yang solid. Pancasila, sebagai filsafat negara yang mendasari sistem hukum Indonesia, menawarkan panduan berharga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Pancasila terdiri dari lima sila yang mencerminkan nilai-nilai fundamental seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan.

Sila Pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” menegaskan pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam setiap aspek penegakan hukum (Effendi, 2021:112). Sila Kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” menekankan perlunya penegakan hukum yang adil dan manusiawi, yang menjadi landasan penting dalam menangani pelaku terorisme dengan cara yang menghormati martabat manusia (Mulyadi, 2020:213). Sementara itu, Sila Ketiga, “Persatuan Indonesia,” menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan dan integritas bangsa, yang harus menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan penegakan hukum terhadap terorisme (Prabowo, 2018:345).

Penegakan hukum terhadap terorisme di Indonesia sering kali menghadapi tantangan dalam hal kesesuaian dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Aziz mengatakan bahwa penerapan kebijakan penegakan hukum yang hanya berfokus pada aspek keamanan sering kali mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang penting (Aziz, 2019:475). Sedangkan Wijaya menyoroti bahwa integrasi nilai Pancasila dalam kebijakan penegakan hukum dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan, serta mengurangi potensi pelanggaran hak asasi manusia (Wijaya, 2021:78).

Terorisme, sebuah fenomena global yang terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika politik, sosial, dan teknologi modern (Neumann, 2016:15). Sebagai ancaman serius terhadap keamanan internasional, terorisme tidak hanya menghancurkan nyawa dan properti, tetapi juga mengancam stabilitas politik, keamanan nasional, dan tatanan hukum (LaFree & Dugan, 2017:79). Indonesia, adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan keragaman etnis serta agama yang tinggi, sering kali menjadi target aksi terorisme. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah hukum untuk memerangi terorisme, namun tantangan etis dan hukum dalam penegakan undang-undang anti-terorisme tetap signifikan (Jones & Johnston, 2016:25).

Sebagai landasan Nasional dan Ideologi Negara, Pancasila memiliki peran penting dalam memberikan arah etis bagi penegakan hukum, terutama dalam konteks pemberantasan terorisme. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan, memberikan panduan normatif bagi aparat penegak hukum untuk menyeimbangkan antara tindakan represif yang diperlukan untuk mencegah terorisme dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Henschke, 2017:55). Dalam berbagai negara,

pendekatan terhadap penegakan hukum terkait terorisme sering kali menghadapi dilema antara keamanan nasional dan penghormatan terhadap HAM, dan Indonesia tidak terkecuali (Saul, 2017:98).

Penegakan hukum yang berbasis Pancasila harus mempertimbangkan bahwa meskipun tindakan terorisme merupakan kejahatan berat, proses hukum terhadap pelaku harus tetap dijalankan secara adil dan menghormati hak-hak dasar mereka. Dalam konteks internasional, banyak negara yang menghadapi tantangan serupa dalam menegakkan hukum anti-terorisme tanpa melanggar hak asasi manusia (Murphy, 2015:965). Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang mengabaikan hak-hak tersangka terorisme justru berpotensi meningkatkan radikalisasi di kalangan masyarakat (Schmid, 2016:39).

Di Indonesia, dilema ini semakin kompleks dengan adanya kebutuhan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di tengah keragaman budaya dan agama (Rapoport, 2016:145). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum memberikan solusi untuk mengatasi dilema ini. Prinsip kemanusiaan dalam Pancasila menuntut aparat penegak hukum untuk selalu menghormati martabat manusia, bahkan dalam kasus yang melibatkan pelaku kejahatan terorisme (Byman, 2016:62). Selain itu, prinsip keadilan sosial memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil tanpa diskriminasi, baik berdasarkan agama, ras, maupun etnis (Monaghan, 2017:33).

Namun, penerapan Pancasila sebagai landasan etis dalam penegakan hukum terhadap terorisme menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah pengaruh globalisasi yang mempercepat penyebaran ideologi ekstremis melalui teknologi informasi (Wainwright, 2018:973). Tantangan lainnya adalah kekurangan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila oleh sebagian aparat penegak hukum, yang terkadang lebih berfokus pada pendekatan represif tanpa mempertimbangkan dimensi etisnya (Hoffman, 2017:15). Oleh karena itu, integrasi yang lebih kuat dari nilai-nilai Pancasila dalam pelatihan dan kebijakan penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat menghadapi ancaman terorisme secara efektif dan bermartabat.

Kebijakan internasional dalam pemberantasan terorisme sering kali mengorbankan hak-hak individu, yang justru menimbulkan kritik dari komunitas global dan organisasi HAM (Murphy, 2015:965). Hal ini terlihat dalam pendekatan “War on Terror” yang diterapkan oleh Amerika Serikat, di mana tindakan represif seperti penyiksaan, penahanan tanpa pengadilan, dan pengawasan massal sering kali dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia (Zulaika & Douglass, 2017:65). Berbagai studi menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak individu ini sering kali memperburuk masalah radikalisasi,

karena tindakan represif yang berlebihan dapat menciptakan rasa ketidakadilan yang kemudian dieksploitasi oleh kelompok-kelompok teroris untuk merekrut anggota baru (Byman, 2016:62).

Indonesia, yang mengadopsi pendekatan penegakan hukum berbasis Pancasila, menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan nasional yang harus diimbangi dengan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak tegas dalam menangani pelaku terorisme, mengingat dampak destruktif dari aksi terorisme yang tidak hanya mengancam nyawa, tetapi juga menimbulkan ketakutan dan ketidakstabilan di masyarakat (LaFree & Dugan, 2017:79). Namun, di sisi lain, tindakan yang diambil harus tetap dalam koridor hukum yang adil dan tidak melanggar hak-hak dasar manusia, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila (Henschke, 2017:55).

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum terhadap terorisme juga sejalan dengan kewajiban Indonesia untuk mematuhi standar internasional terkait hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2006 (Monaghan, 2017:33). Komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum tercermin dalam beberapa regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap terorisme harus tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia (Saul, 2017:98).

Namun, meskipun ada kerangka hukum yang kuat, tantangan dalam implementasinya tetap signifikan. Salah satu isu utama adalah bagaimana aparat penegak hukum di lapangan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik penegakan hukum sehari-hari (Hoffman, 2017:15). Pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum menjadi krusial agar mereka tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga memahami dimensi etis dari tindakan mereka (Schmid, 2016:39). Penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum dalam kasus-kasus terorisme sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman etis dan budaya hukum yang mendukung pendekatan represif (Laqueur, 2017:42).

Selain itu, pengaruh globalisasi dan teknologi juga memperumit upaya penegakan hukum terhadap terorisme. Penyebaran ideologi ekstremis melalui media sosial dan platform digital telah memungkinkan kelompok teroris untuk memperluas jangkauannya secara cepat dan efektif, sering kali melampaui batas-batas yurisdiksi nasional (Wainwright, 2018:973). Ancaman terorisme siber ini menuntut pendekatan baru dalam penegakan hukum, di mana kolaborasi internasional menjadi semakin penting (Jones & Johnston, 2016:25). Nilai-nilai Pancasila, dengan penekanannya pada kerja sama dan persatuan, dapat menjadi dasar bagi

upaya Indonesia untuk berkolaborasi dengan komunitas internasional dalam menangani terorisme global tanpa mengorbankan integritas nasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan (Rapoport, 2016:145).

Dengan demikian, penting untuk terus mengkaji peran Pancasila sebagai landasan etis dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Pancasila menawarkan solusi untuk mengatasi dilema etis dalam pemberantasan terorisme, yaitu dengan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga menghormati hak asasi manusia dan memperkuat persatuan bangsa. Penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila akan memastikan bahwa Indonesia tidak hanya mampu menghadapi ancaman terorisme, tetapi juga tetap teguh dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi ciri khas bangsa ini.

2. METODE PENELITIAN

Berikut beberapa metode penelitian yang dilakukan :

a. Pendekatan Normatif

- a) Pendekatan ini fokus pada aturan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip filosofis di baliknya. Penelitian ini menganalisis bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara menjadi landasan etis dalam undang-undang dan kebijakan terkait penanganan tindak pidana terorisme.
- b) Sumber data : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No. 5 Tahun 2018), Peraturan Pemerintah, dan doktrin hukum.
- c) Teknik analisis : Analisis teks normatif melalui studi dokumen dan peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Filosofis

- a) Pendekatan filosofis menekankan pada eksplorasi ide-ide yang berkaitan dengan etika dan moralitas berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Fokusnya adalah memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial) dan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kebijakan hukum terkait terorisme.
- b) Sumber data : Literatur filosofis tentang Pancasila, doktrin etika hukum, dan pandangan ahli filsafat hukum.
- c) Teknik analisis : Analisis konten kualitatif terhadap teks-teks filosofis dan ideologi Pancasila.

c. Pendekatan Historis

- a) Pendekatan ini menelaah perkembangan sejarah dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan hukum, terutama dalam konteks penanganan terorisme. Analisis ini akan mengkaji perubahan dan perkembangan regulasi serta kebijakan sejak masa kemerdekaan hingga masa kini.
- b) Sumber data: Arsip nasional, dokumen sejarah, literatur hukum sejarah, dan regulasi terkait yang telah ada sebelumnya.
- c) Teknik analisis: Studi historis terhadap perubahan hukum dan kebijakan yang relevan.

d. Metode Komparatif

- a) Metode ini membandingkan penerapan nilai-nilai etis berdasarkan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. dalam penanganan terorisme, baik di negara lain maupun dalam konteks global.
- b) Sumber data: Kebijakan hukum negara lain terkait penanganan terorisme, serta literatur tentang ideologi hukum dan etika di negara-negara lain.
- c) Teknik analisis: Studi perbandingan hukum (comparative law study).

Langkah-Langkah Penelitian:

- a. Kajian Literatur: Mengkaji literatur terkait Pancasila, etika hukum, dan kebijakan hukum terhadap terorisme.
- b. Pengumpulan Data: Melakukan wawancara dengan penegak hukum, mengkaji dokumen hukum, serta melakukan observasi lapangan jika diperlukan.
- c. Analisis Data: Menganalisis data yang telah dikumpulkan secara deskriptif dan kritis, terutama dalam menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan praktik penegakan hukum,
- d. Penyusunan Kesimpulan: Menyusun kesimpulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pancasila sebagai Landasan Etis

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, merupakan suatu sistem filosofi dan panduan nilai yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dihadirkan oleh para pendiri bangsa Indonesia pada 1 Juni 1945, Pancasila terdiri dari lima sila yang memiliki fungsi sebagai pedoman moral, politik, dan hukum. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai Pancasila dan bagaimana prinsip-prinsipnya membentuk landasan etis dalam penegakan hukum:

a) Pengertian dan Sejarah Pancasila

Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang dirumuskan oleh Soekarno dan para founding fathers Indonesia dalam konteks perjuangan kemerdekaan. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti “Lima Prinsip” (panca = lima, sila = prinsip). Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menyebutkan lima prinsip pokok sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara.

b) Prinsip-Prinsip Pancasila dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum Secara Umum

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

Prinsip ini menekankan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai religius dalam hukum. Dalam konteks penegakan hukum, ini berimplikasi pada perlunya hukum yang sensitif terhadap norma-norma agama dan etika (Harris, 2018:215). Dalam pandangan internasional, hal ini relevan dengan teori hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan religius dalam sistem hukum (McCruden, 2020:312).

2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Prinsip ini mendasari perlakuan adil dalam sistem peradilan dan penegakan hukum, berfokus pada hak asasi manusia dan perlindungan martabat individu (Nowak, 2019:145). Ini selaras dengan standar internasional tentang perlakuan manusiawi dan pencegahan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses hukum (Wouters, 2022:88).

3) Persatuan Indonesia

Prinsip ini menegaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman dan kesatuan bangsa. Dalam penegakan hukum, hal ini berarti menghindari diskriminasi dan menjaga kohesi sosial (Johnson, 2021:93). Standar internasional mendukung penerapan hukum yang adil dan tidak diskriminatif untuk memelihara persatuan sosial (Brown, 2023:159).

4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Prinsip ini menekankan demokrasi yang partisipatif dan bijaksana dalam pembuatan keputusan hukum (Held, 2018:102). Di tingkat internasional, prinsip ini sejalan dengan norma-norma demokrasi dan transparansi dalam sistem hukum (McMahon, 2022:42).

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Prinsip ini mendorong pemerataan dan keadilan sosial dalam penerapan hukum! (Franz, 2020:67). Dalam konteks internasional, ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dan penghapusan kemiskinan dalam kerangka hukum global (Houghton, 2023:112).

b. Karakteristik Tindak Pidana Terorisme dan Tantangan dalam Penegakannya

a) Karakteristik Tindak Pidana Terorisme

1) Motivasi Ideologis dan Politik

Tindak pidana terorisme sering kali didorong oleh ideologi Politik, agama, atau sosial yang ekstrem. Kelompok teroris. Menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik atau Ideologis mereka, seperti menggulingkan pemerintah atau mendirikan negara berbasis agama (Cronin, 2021:45). Motivasi ini membedakan terorisme dari kejahatan biasa, yang biasanya tidak memiliki tujuan politik yang mendalam.

2) Penggunaan Kekerasan dan Ancaman

Terorisme melibatkan penggunaan kekerasan yang dirancang untuk menciptakan ketakutan dan kepanikan dalam masyarakat. Teknik ini sering kali melibatkan serangan yang tidak hanya bertujuan untuk menyebabkan kerusakan fisik tetapi juga untuk menanamkan rasa takut secara luas (Williams, 2019:112). Serangan teror sering kali dilakukan secara tidak terduga, menjadikannya sulit untuk diprediksi dan dicegah.

3) Target Sipil dan Infrastruktur

Terorisme cenderung menargetkan sasaran sipil dan infrastruktur kritis untuk memaksimalkan dampak psikologis dan sosial. Serangan terhadap tempat umum, fasilitas transportasi, dan gedung pemerintah adalah umum dalam strategi teroris (Brannan, 2022:68). Tujuannya adalah untuk menciptakan dampak yang lebih besar melalui kerugian publik dan kerusakan ekonomi.

b) Tantangan dalam Penegakan Hukum Terhadap Terorisme

1) Kesulitan dalam Penegakan Hukum dan Investigasi

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap terorisme adalah kompleksitas dan kerahasiaan operasi teroris. Kelompok teroris sering kali beroperasi secara selubung dan memiliki struktur sel-sel kecil yang sulit dilacak Hoover, 2021:90). Ini mempersulit otoritas untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku serta mencegah serangan.

2) Pengaruh Globalisasi dan Teknologi

Globalisasi dan kemajuan teknologi telah memfasilitasi penyebaran ideologi ekstremis dan koordinasi antar kelompok teroris di berbagai negara (Burke, 2013:142). Internet dan media sosial menjadi alat utama untuk rekrutmen dan propaganda, yang mempersulit penegakan hukum internasional dan kerjasama lintas batas.

3) Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam hukum terhadap terorisme sering kali menimbulkan konflik dengan hak asasi manusia. Upaya penegakan yang agresif dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak dasar, seperti hak atas kebebasan dan perlakuan manusiawi (Haines, 2022:310). Memastikan bahwa tindakan penegakan hukum tidak melanggar standar hak asasi manusia adalah tantangan besar.

4) Kerjasama Internasional dan Sumber Daya

Terorisme adalah ancaman global yang memerlukan kerjasama internasional yang efektif. Namun, perbedaan dalam kebijakan, sumber daya, dan prioritas antar negara dapat menghambat upaya kolektif untuk memerangi terorisme (Choudhury, 2014:19). Membangun mekanisme kerjasama yang solid dan berbagi Informasi lintas negara merupakan tantangan berkelanjutan.

c. Pancasila dalam Konteks Penegakan Hukum Terorisme

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

Pancasila menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai religius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam penegakan hukum terhadap terorisme, prinsip ini menuntut bahwa kebijakan dan tindakan harus menghormati nilai-nilai agama dan etika. Ini berarti, meskipun hukum harus tegas dalam menghadapi terorisme, ia juga harus menghindari tindakan yang melanggar prinsip-prinsip moral dan religius (Salim, 2023:210).

2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Prinsip ini memandu penegakan hukum agar selalu menghormati hak asasi manusia dan perlakuan yang adil. Dalam konteks terorisme, ini berarti tindakan hukum harus memastikan bahwa prosedur penegakan hukum tidak melanggar hak-hak dasar tersangka, seperti hak atas pengadilan yang adil dan perlakuan manusiawi (Patel, 2022:431).

3) Persatuan Indonesia

Prinsip persatuan mengarahkan agar penegakan hukum terhadap terorisme dilakukan dengan pendekatan yang memperkuat integrasi sosial dan tidak menimbulkan perpecahan. Dalam menghadapi terorisme, sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak menargetkan kelompok tertentu atau menyebabkan konflik etnis dan sosial. Penegakan hukum harus menjaga kesatuan bangsa dan menghindari tindakan yang bisa memperburuk ketegangan sosial (Lee, 2024:99).

4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Prinsip ini menekankan pentingnya musyawarah dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam penanganan terorisme, hal ini berarti bahwa kebijakan harus dibuat secara transparan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan ahli, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil bijaksana dan dapat diterima secara luas (Gonzales, 2023:77). Ini juga mendorong penggunaan pendekatan berbasis konsensus dalam merumuskan strategi anti-terorisme.

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Prinsip keadilan sosial mendasari perlunya penegakan hukum yang tidak hanya adil tetapi juga merata, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama yang paling rentan, tidak terabaikan. Dalam konteks terorisme, ini berarti bahwa penegakan hukum harus berfokus pada upaya pencegahan yang mengurangi ketidakadilan sosial dan mencegah marginalisasi yang dapat memicu radikalisasi (Morris, 2024:189).

d. Studi Kasus Terbaru dan Penerapan Prinsip Pancasila dalam Penegakan Hukum terhadap Terorisme.

a. Kasus:

Penanganan Terorisme di Indonesia Tahun 2023 – 2024

b. Latar Belakang Kasus:

Pada tahun 2023, Indonesia menghadapi peningkatan kasus terorisme terkait dengan kelompok ekstremis yang mencoba merekrut anggota baru dan melakukan serangan di berbagai wilayah. Salah satu kasus penting adalah operasi penangkapan dan penegakan hukum terhadap anggota kelompok teroris yang terlibat dalam perencanaan serangan di Jakarta dan sekitarnya. Kelompok ini dikenal dengan nama

”Jamaah Ansharut Daulah” (JAD) , yang merupakan jaringan teroris berbasis ideologi Ekstremis (Ramadhan, 2024:140).

c. Penerapan Prinsip Pancasila dalam Kasus Ini :

1. Dalam menangani kasus ini, aparat hukum dan pemerintah Indonesia berusaha memastikan bahwa tindakan mereka sejalan dengan nilai-nilai religius yang dihargai di masyarakat. Misalnya, penegakan hukum dilakukan dengan menghindari tindakan yang dianggap melanggar norma agama, seperti penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap tersangka teroris. Selain itu, pendekatan ini mencakup upaya untuk mendekati masyarakat dengan pesan-pesan yang sejalan dengan ajaran agama untuk mencegah radikalisasi (Adnan2023:23).
2. Selama operasi penangkapan, upaya dilakukan untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap para tersangka. Program rehabilitasi dan reintegrasi diterapkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menangani ekstremis, dengan tujuan untuk mengembalikan mereka ke masyarakat dan mengurangi potensi kekambuha (Soebagio, 2024:62). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Pancasila untuk perlakuan manusiawi dan adil.
3. Dalam operasi penegakan hukum ini, sangat penting untuk menjaga persatuan dan mencegah perpecahan sosial. Upaya dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan hukum tidak memperburuk ketegangan etnis atau agama. Pemerintah mengadakan dialog publik dan sosialisasi untuk menjelaskan langkah-langkah penegakan hukum dan mencegah misinformasi yang dapat memperburuk situasi (Setiawan, 2023:45).
4. Kebijakan penanganan terorisme melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pakar hukum. Musyawarah dan konsultasi dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan bijaksana dan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat (Wiranto, 2024:104). Hal ini mencerminkan prinsip musyawarah dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
5. Penegakan hukum terhadap terorisme juga mencakup upaya untuk mengurangi ketidakadilan sosial yang dapat memicu radikalisasi. Program-program yang mendukung masyarakat marginal dan meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah rawan radikalisasi diimplementasikan untuk mengatasi akar penyebab ketidakadilan sosial yang dapat mendasari terorisme (Haryanto, 2024:30).

Di banyak negara, penegakan hukum terhadap terorisme sering kali dikritik karena pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pengawasan massal yang melanggar privasi (Laqueur, 2017:42). Sebagai contoh, pendekatan War on Terror yang dilakukan Amerika Serikat setelah serangan 11 September dikritik oleh berbagai organisasi internasional karena pelanggaran hak-hak sipil dan politik (Murphy, 2015:965)

Namun, berbeda dengan banyak negara lain, Indonesia melalui Pancasila berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan dalam kebijakan anti-terorismenya (Jones & Johnston, 2016:25). Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam penegakan hukum terhadap terorisme adalah memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil tidak hanya bertujuan untuk melindungi keamanan nasional, tetapi juga menghormati hak asasi manusia (Hoffman, 2017:15). Pendekatan ini tidak hanya memperkuat integritas moral bangsa, tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap standar internasional terkait perlindungan hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (Saul, 2017:98). Pancasila, sebagai landasan etis, juga memberikan pedoman dalam hal pentingnya persatuan dan keadilan sosial.

Dalam konteks terorisme, sering kali tindakan yang dilakukan oleh negara dapat memecah belah masyarakat jika tindakan tersebut dirasakan tidak adil oleh kelompok-kelompok tertentu (Schmid, 2016:39). Penegakan hukum yang bias atau tidak adil dapat memperkuat narasi yang digunakan oleh kelompok-kelompok teroris untuk merekrut anggota baru, terutama ketika tindakan represif lebih banyak diarahkan kepada kelompok minoritas atau kelompok-kelompok agama tertentu (Zulaika & Douglass, 2017:65).

Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan anti-terorisme yang bersifat diskriminatif dapat memperburuk polarisasi sosial dan memperkuat radikalisme (Byman, 2016:76). Untuk itu, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum terhadap terorisme menuntut adanya pendekatan yang adil dan inklusif. Dalam hal ini, prinsip keadilan sosial dalam Pancasila memainkan peran yang sangat penting. Penegakan hukum harus dilakukan secara merata, tanpa memandang latar belakang agama, etnis, atau suku.

Di banyak negara, kesalahan dalam menerapkan kebijakan antiterorisme yang bersifat diskriminatif justru telah menyebabkan peningkatan radikalisme dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan yang berbasis Pancasila memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penerapan Pancasila dalam konteks pemberantasan

terorisme di Indonesia juga sejalan dengan upaya global untuk mengedepankan pendekatan yang berfokus pada pencegahan terorisme melalui deradikalisasi dan pendidikan. Pendekatan ini telah diterapkan di beberapa negara seperti Inggris dan Denmark, di mana program-program deradikalisasi telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam mencegah penyebaran ideologi ekstremis.

Di Indonesia, program deradikalisasi yang didukung oleh nilai-nilai Pancasila telah menjadi bagian integral dari strategi nasional dalam menangani terorisme, di mana pelaku terorisme yang ditangkap tidak hanya dihukum tetapi juga diberi kesempatan untuk kembali ke masyarakat melalui program-program rehabilitasi.

Meski demikian, tantangan utama dalam penerapan Pancasila sebagai landasan etis dalam penegakan hukum terhadap terorisme adalah bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Aparat penegak hukum sering kali lebih fokus pada pendekatan represif tanpa mempertimbangkan dimensi etis yang seharusnya menjadi panduan dalam setiap tindakan.

Kurangnya pelatihan etis dan pemahaman mendalam tentang Pancasila di kalangan aparat penegak hukum dapat menyebabkan tindakan yang berlebihan, seperti penggunaan kekerasan yang tidak proporsional atau pelanggaran terhadap prosedur hukum yang sah. Selain itu, faktor-faktor globalisasi dan perkembangan teknologi informasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum terhadap terorisme. Penyebaran ideologi ekstremis melalui media sosial dan platform digital memungkinkan kelompok-kelompok teroris untuk memperluas pengaruhnya secara global dengan cepat, melampaui batas-batas negara. Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia harus mampu mengadaptasi pendekatan berbasis Pancasila yang menekankan kerjasama internasional tanpa mengorbankan nilai-nilai kedaulatan nasional.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai landasan etis dalam penegakan hukum terhadap terorisme, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila, baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat luas. Pendekatan ini tidak hanya penting dalam konteks nasional, tetapi juga dalam kerangka kerjasama Internasional dalam memerangi terorisme secara global, di mana prinsip-prinsip Keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian harus selalu menjadi prioritas utama.

4. KESIMPULAN

Penerapan Pancasila dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia menggarisbawahi pentingnya integrasi nilai-nilai etika dan prinsip hak asasi manusia dalam strategi penegakan hukum. Pancasila, dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan, memberikan kerangka moral yang membedakan pendekatan Indonesia dalam menghadapi terorisme dari metode yang lebih represif yang diterapkan di negara lain. Sila kedua dari Pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” menekankan perlunya perlakuan yang manusiawi terhadap semua individu, termasuk pelaku terorisme, dan memberikan pedoman untuk kebijakan yang seimbang antara keamanan dan hak asasi manusia.

Pendekatan yang terlalu keras dalam penegakan hukum terorisme sering kali memperburuk ketidakpuasan sosial dan meningkatkan radikalisasi. Sehingga, pendekatan berbasis Pancasila yang mengutamakan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia terbukti lebih berkelanjutan dan efektif dalam jangka panjang. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah tindakan terorisme tetapi juga memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil tidak merusak prinsip-prinsip etika dan hak dasar manusia.

Namun, tantangan tetap ada dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, terutama dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang memperumit upaya penegakan hukum. Program deradikalisasi yang berbasis pada prinsip-prinsip Pancasila, yang mengintegrasikan rehabilitasi dan reintegrasi, menawarkan solusi yang lebih humanis dan efektif dibandingkan dengan pendekatan hukuman semata. Penelitian menunjukkan bahwa program-program ini dapat membantu mengurangi radikalisasi dan memfasilitasi reintegrasi mantan pelaku terorisme ke dalam masyarakat dengan cara yang positif. Secara keseluruhan, penerapan Pancasila dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme tidak hanya berkontribusi pada stabilitas dan persatuan nasional tetapi juga memberikan model yang dapat diadopsi oleh negara lain dalam strategi penanggulangan terorisme global. Pancasila menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial dengan upaya yang efektif untuk melawan ancaman terorisme, menjadikannya sebagai panduan yang relevan dalam konteks hukum internasional dan etika penegakan hukum.

BIBLIOGRAFI

- Adnan, F. H. (2023). *Balancing Religious Values and Counter-Terrorism Measures: The Indonesian Approach*, Journal of Religion and Politics.
- Aziz, N. (2019). *Human Rights Concerns in Counter-Terrorism Measures: A Case Study of Indonesia*. Human Rights Quarterly.
- Brannan, L. H. (2022). *Targeting and Strategy in Modern Terrorism*, Journal of Conflict Studies.
- Brown, K. (2023). *Non- Discrimination and Equality: International Standards and National Implementation*, International Journal of Human Rights.
- Burke, R. A. (2023). *The Impact of Technology on Counter-Terrorism: A Global Perspective*, Technology and Security Review.
- Byman, D. (2016). *Terrorism in the West: Al-Qaeda's Radicalization and CounterStrategies*. Cambridge University Press.
- Byman, D. (2016). *Terrorism in the West: Al-Qaeda's Radicalization and CounterStrategies*. Cambridge University Press.
- Byman, D. (2016). *Terrorism in the West: Al-Qaeda's Radicalization and CounterStrategies*. Cambridge University Press.
- Choudhury, A. N. (2024). *International Cooperation in Counter-Terrorism: Challenges and Solutions*, Global Security Studies.
- Cronin, A. K. (2021). *How Terrorism Ends: Understanding the Decline and Demise Of Terrorist Campaigns*, Princeton University Press.
- Effendi, S. (2021). *The Role of Pancasila in Upholding Human Rights in Indonesia*. Journal of Southeast Asian Studies.
- Franz, H. G. (2020). *Social Justice in Law and Practice* Springer.
- Gonzales, R. W. (2023). *Participatory Approaches in Counter- Terrorism Policy Making*, Global Policy Review.
- Haines, T. H. (2022). *Balancing Security and Human Rights: The Dilemmas of Counter-Terrorism*, Human Rights Quarterly.
- Harris, D. J. (2018). *The International Law of Human Rights*, Oxford University Press.
- Haryanto, (2024). *Addressing Social Inequality in Counter-Terrorism Efforts*, Journal of Social Justice.
- Held, E. (2018). *Models of Democracy*, PoliPoint.McMahon, A.(2022). *Participatory Democracy and Global Governance*, Global Policy.
- Henschke, A. (2017). *Ethics in an Age of Surveillance: Personal Information and Virtual Identities*. Cambridge University Press.
- Hoffman, B. (2017). *Inside Terrorism*. Columbia University Press.

- Hoffman, B. (2017). *Inside Terrorism*. Columbia University Press.
- Hoover, J. L. (2021). *Counter-Terrorism Challenges: Intelligence and Law Enforcement Perspectives*, International Security.
- Houghton, L.(2022). *Global Justice and Legal Reforms: A Critical Perspective*, International Review of Law and Economics.
- Johnson, J. T. (2021). *Pluralism and National Unity: The Role of Law*, Cambridge University Press.
- Jones, S., & Johnston, P. B. (2016). *The Future of Terrorism*. RAND Corporation. Henschke, A. (2017). *Ethics in an Age of Surveillance: Personal Information and Virtual Identities*. Cambridge University Press.
- Jones, S., & Johnston, P. B. (2016). *The Future of Terrorism*. RAND Corporation.
- LaFree, G., & Dugan, L. (2017). *Global Terrorism and the Fragility of Political Institutions*. Annual Review of Political Science.
- LaFree, G., & Dugan, L. (2017). *Global Terrorism and the Fragility of Political Institutions*. Annual Review of Political Science.
- Laqueur, W. (2017). *The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction*. Oxford University Press.
- Lee, J. K. (2024). *National Unity and Counter-Terrorismv : Avoiding Social Divisions*, International Journal of Conflict Resolution.
- McCrudden, C. (2020). *Legal Research and the Integration of Religion and Human Rights*, European Human Rights Law Review.
- Monaghan, R. (2017). *Countering Violent Extremism in the UK. A Guide for Practitioners*. Policy Press.
- Monaghan, R. (2017). *Countering Violent Extremism in the UK: A Guide for Practitioners*. Policy Press.
- Morris, A. T. (2024). *Social Justice and Counter-Terrorism: Addressing Inequality And Preventing Radicalization*, Journal of Social Policy.
- Mulyadi, A. (2020). *Justice and Humanity in Indonesian Counter-Terrorism Law: A Pancasila Perspective*. Asian Journal of Law and Society.
- Murphy, C. (2015). *Counter-terrorism, Human Rights and the Rule of Law in International Law*. European Journal of International Law.
- Murphy, C. (2015). *Counter-terrorism, Human Rights and the Rule of Law in International Law*. European Journal of International Law.
- Murphy, C. (2015). *Counter-terrorism, Human Rights and the Rule of Law in International Law*. European Journal of International Law.
- Neumann, P. R. (2016). *The Age of Lone Wolf Terrorism*. Columbia University Press.
- Nowak, U. N. (2019). *Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary N.P. Engel*.

- Patel, S. S. (2022). *Human Rights and Counter-Terrorism : An Indonesian Perspective*, Journal of Human Rights Practice.
- Prabowo, H. (2018). *National Unity and Counter-Terrorism Policies in Indonesia*. International Review of Law and Politics.
- Ramadhan, T. A. (2024). *The Role of Religion in Counter-Terrorism Strategies: A Case Study of JAD*, Asian Security.
- Rapoport, D. C. (2016). *The Four Waves of Modern Terrorism*. In J. Horgan & K. Braddock (Eds.), *Terrorism Studies: A Reader*. Routledge.
- Rapoport, D. C. (2016). *The Four Waves of Modern Terrorism*. In J. Horgan & K. Braddock (Eds.), *Terrorism Studies: A Reader*. Routledge.
- Salim, A. B. S. (2023). *The Role of Religion in Counter-Terrorism Policies in Indonesia*, Asian Journal of Political Science.
- Saul, B. (2017). *Defining Terrorism in International Law*. Oxford University Press.
- Saul, B. (2017). *Defining Terrorism in International Law*. Oxford University Press.
- Schmid, A. P. (2016). *Research on Terrorism: Trends, Achievements and Failures*. Routledge.
- Schmid, A. P. (2016). *Research on Terrorism: Trends, Achievements and Failures*. Routledge.
- Setiawan, (2023). *Maintaining National Unity During Counter-Terrorism Operations*, Journal of Social Cohesion.
- Soebagio, N. A. (2024). *Rehabilitation and Reintegration of Former Terrorists: An Ethical Approach*, Human Rights and Security.
- Wainwright, M. (2018). *Globalisation and Terrorism. The Transformation of the Threat*. International Affairs.
- Wainwright, M. (2018). *Globalisation and Terrorism: The Transformation of the Threat*. International Affairs.
- Wijaya, R. (2021). *Integrating Ethical Principles into Counter-Terrorism Legislation in Indonesia*. Indonesian Law Review.
- Williams, M. J. (2019). *The Psychology of Terrorism : A Social and Behavioral Analysis*, Routledge.
- Wiranto, (2024). *Participatory Approaches in Counter-Terrorism Policy Making in Indonesia*, International Journal of Public Policy.
- Wouters et al, J. (2022). *Human Rights and Justice: Emerging Standards in Global Law*, Journal of International Law and Politics.
- Zulaika, J., & Douglass, W. (2017). *Terror and Taboo: The Follies, Fables, and Faces of Terrorism*. Routledge.